


**KEDUDUKAN HUKUM AGEN DALAM PROSES
PENGIRIMAN BARANG *CARGO* MELALUI
PT GARUDA INDONESIA**

Naskah Publikasi



**Disusun Oleh:
Syifa Andaresta
NIM. 20160610377**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Dagang
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**Kedudukan Hukum Agen dalam Proses
Pengiriman Barang *Cargo* Melalui PT Garuda Indonesia**

Naskah Publikasi


Disusun Oleh:

Syifa Andaresta

NIM. 20160610377

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 20 April 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Danang Wahyu M., S.H., M.Hum.

NIK. 19690528199409 153 022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702 153 028 .

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syifa Andaresta
NIM : 20160610377
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Dagang
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Fee Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “**Kedudukan Hukum Agen dalam Proses Pengiriman Barang Cargo melalui PT Garuda Indonesia**”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 April 2020

Yang Menyatakan


Syifa Andaresta
NIM. 20160610377

KEDUDUKAN HUKUM AGEN DALAM PROSES PENGIRIMAN BARANG CARGO MELALUI PT GARUDA INDONESIA

Syifa Andaresta¹, Danang Wahyu Muhammad²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Angkatan 2016, Fakultas Hukum

²Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi: Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55183,*

Email: syifa.andaresta.2016@law.umy.ac.id, danangwahyu@umy.ac.id

ABSTRAK

PT Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa pengangkutan, memberikan kebebasan kepada pengirim barang untuk mengirimkan barangnya melalui Cargo Service Center Garuda Indonesia atau melalui agen yang telah bekerjasama dengan Garuda Indonesia. Agen yang telah bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia akan menimbulkan kedudukan hukum bagi agen tersebut, dalam proses pengiriman barang cargo melalui PT Garuda Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian dengan menjawab permasalahan terkait kedudukan hukum agen dalam proses pengiriman barang cargo melalui PT Garuda Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum agen dalam proses pengiriman barang cargo melalui PT Garuda Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum yang berupa undang – undang, peraturan terkait, perjanjian, buku, dan literatur terkait sebagai bahan kajian utama, dan dilakukan wawancara guna memenuhi bahan hukum yang sudah ada, dengan Ibu Siti Aisyah sebagai Supervisor Cargo Operation and Service PT Garuda Indonesia di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen yang telah bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia berkedudukan sebagai freight forwarder yang memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai pengangkut karena agen tersebut mengeluarkan dokumen pengangkutan, sebagai komisioner apabila agen mengadakan perjanjian pengangkutan dengan PT Garuda Indonesia atas namanya sendiri guna kepentingan pengirim, dan sebagai perantara antara pengirim dengan PT Garuda Indonesia, sehingga ia dapat mengirimkan barang pengirim serta mewakili pengirim dalam mengirimkan barang melalui cargo Garuda Indonesia dan bertanggung jawab dalam proses pengiriman barang dari pengirim hingga barang sampai dan diserahkan kepada penerima barang.

Kata Kunci : Agen, Cargo, Hukum, Kedudukan, Pengangkutan.

I. Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam dunia pengangkutan menciptakan persaingan kompetitif antara pelaku usaha, salah satunya pengangkutan barang atau *cargo*. Pengaturan mengenai pengangkutan udara di Indonesia diatur di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyebutkan bahwa pengangkut adalah “Badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang – undang, atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga”.

Pengangkutan udara harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya harus terdapat subyek atau para pihak dalam pengangkutan udara yakni pihak pengangkut dan pengirim atau penumpang, terdapat alat pengangkut, terdapat barang muatan penumpang atau barang *cargo*, dan terdapat prestasi berupa pelaksanaan pengangkutan yang nantinya berkaitan dengan tanggung jawab para pihak sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian pengangkutan yang dilakukan para pihak. Menurut R. Subekti perjanjian pengangkutan udara merupakan perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk membawa orang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan aman, sedangkan pihak yang lainnya akan membayar biayanya,¹ atau dapat diartikan sebagai perjanjian antara pengangkut dengan pengirim *cargo* atau penumpang untuk mengangkut *cargo* atau orang melalui pesawat udara dengan imbalan bayaran.

Dalam proses pengiriman barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia, melibatkan banyak pihak seperti pihak pengirim, *distribution channel* (Agen, *Cargo Service Center*), Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, *Regulated Agent*, dan pihak pengangkut yakni PT Garuda Indonesia, serta penerima barang.² PT Garuda Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan, memberikan kebebasan kepada pihak pengirim dalam mengirimkan barangnya, apakah mengirimkan barangnya langsung melalui *Cargo Service Center* Garuda Indonesia atau melalui agen yang telah bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia. *Cargo Service Center* Garuda Indonesia dan agen yang telah bekerjasama dengan Garuda Indonesia disebut sebagai *distribution channel*.³

Kebutuhan masyarakat dalam menggunakan jasa pengangkutan barang, membuat masyarakat cenderung lebih senang untuk mengirimkan barangnya

¹ Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 69.

² Aisyah, Siti. (2019). “Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

³ Aisyah, Siti. (2019). “Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

melalui agen Garuda Indonesia, karena agen tersebut akan mengambil alih semua tanggung jawab sejak barang diserahkan kepada agen Garuda Indonesia, sampai barang diterima di agen tujuan yang selanjutnya akan dikirimkan sesuai dengan alamat pengiriman barang, dengan alasan lebih praktis dari segi waktu dikarenakan tidak perlu datang ke bandar udara untuk mengambil barang.

Pada dasarnya setiap proses pengangkutan selalu diawali dengan adanya perjanjian pengangkutan antara para pihak, sehingga apabila pihak pengirim mengirimkan barangnya melalui agen Garuda Indonesia, maka akan menimbulkan kedudukan hukum bagi agen tersebut dalam proses pengiriman barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia. Agen yang telah mengadakan kerjasama dengan PT Garuda Indonesia membuat agen tersebut dapat mengirimkan barangnya melalui *Cargo* Garuda Indonesia dan mewakilkan pengirim dalam mengirimkan barangnya melalui *Cargo* Garuda Indonesia.⁴ Agen tersebut memiliki peranan penting dalam proses pengiriman barang melalui *Cargo* Garuda Indonesia, untuk itu diperlukan pengetahuan mengenai kedudukan hukum agen dalam proses pengiriman barang *cargo* melalui Garuda Indonesia, sehingga diharapkan fungsi dan tanggung jawab agen sebagai salah satu pihak dalam penyelenggaraan proses pengangkutan barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia dapat mewujudkan sistem pengelolaan pengiriman barang yang efisien, tepat, dan aman.⁵

Kedudukan hukum agen dalam proses pengangkutan barang memiliki peranan yang penting guna mendukung terlaksananya proses pengangkutan. Agen tersebut sangat penting dalam proses pengiriman barang karena sebagai perantara dalam mengurus kegiatan terkait pengiriman, pengepakan, pengurusan dokumen dan mengkoordinasi barang agar sampai ke tempat tujuan,⁶ sehingga agen tersebut juga membantu PT Garuda Indonesia dalam memudahkan pekerjaannya dibidang pengangkutan barang.

Kedudukan hukum agen tersebut akan berkaitan dengan tanggung jawab agen terhadap pengirim yang mengirimkan barangnya melalui keagenan Garuda Indonesia. Adanya perjanjian pengangkutan campuran antara pengirim dengan agen, menyebabkan agen memiliki beberapa tanggung jawab terkait perannya sebagai pihak pengangkut dan perantara antara pengirim dengan PT Garuda Indonesia.

Perjanjian pengangkutan udara yang dibuat oleh para pihak menyebabkan masing – masing pihak memiliki hak dan kewajiban dalam proses pengangkutan, karena dalam pelaksanaan pengangkutan akan selalu

⁴ *Ibid.*

⁵ Amir, MS. (2002). *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: PPM, h. 20.

⁶ Tandjung, M. (2011). *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta: Salemba Empat, h 29.

muncul risiko yang dapat merugikan pengguna jasa angkutan barang *cargo*, seperti kerusakan atau kehilangan barang, seperti kasus kehilangan atau yang terjadi di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang, dimana barang *cargo* yang dikirim oleh pihak JNE melalui Garuda Indonesia berupa 15 koli barang bawaan yang seharusnya dikirim dari Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta menuju Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang hilang 1 koli yang berisi telepon seluler.⁷ Kasus lain terjadi di Bandar Udara Kualanamu Medan, dimana 16 koli yang akan dikirimkan oleh pihak *J&T Express* melalui Garuda Indonesia dari Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta menuju Bandar Udara Kualanamu Medan hilang 1 koli.⁸

Agen sebagai salah satu penyedia jasa layanan yang merupakan suatu perusahaan dengan memberikan layanan kepada pengguna jasa untuk melakukan pengiriman, baik itu dokumen maupun barang untuk dikirim ke alamat yang dituju, memiliki tanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 87 KUHD (Kitab Undang - Undang Hukum Dagang) yang berbunyi “Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang - barang dagangan dan barang - barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik”, dan dalam Pasal 88 KUHD (Kitab Undang - Undang Hukum Dagang) yang berbunyi “ Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang - barang dagangan dan barang - barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya”. Tanggung jawab ini dimulai saat diterimanya barang tersebut dari pengirim hingga barang diterima oleh penerima barang yang akan mengakhiri perjanjian tersebut.⁹

Guna memperlancar kegiatan pengiriman barang, umumnya agen – agen tersebut tidak mengangkut barangnya sendiri, melainkan menggunakan sarana angkutan milik perusahaan angkutan (PT Garuda Indonesia) seperti pesawat udara yang bukan milik agen tersebut. Banyak nya keterlibatan para pihak dalam proses pengiriman barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia, membuat pengguna jasa angkutan barang *cargo* kesulitan membedakan kedudukan hukum dari masing – masing pihak, sehingga pengguna jasa angkutan barang *cargo* harus mengetahui terlebih dahulu kedudukan hukum

⁷ Mubarak, F. (2017). Terungkap Komplotan Pencuri Cargo Bandara Abdulrachman Saleh. Diakses pada tanggal 15 Februari 2020, <https://www.jawapos.com/>

⁸ Martha, Warta, S. (2019). Pencurian di Bandara Soetta, Polisi tangkap 4 Pelaku di Medan. Diakses pada tanggal 15 Februari 2020, <https://metro.tempo.co/>

⁹ Maulana, Harjuna. (2018). *Tanggung Jawab PT. Yapindo Ytransportama Yogyakarta Terhadap Kerugian Dalam Pengiriman Barang* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, h. 3.

agen dalam proses pengiriman barang atau dokumen melalui *cargo* PT Garuda Indonesia, sehingga apabila terjadi kerugian, pengguna jasa tersebut dapat meminta haknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengguna jasa angkutan barang *cargo* yang mengalami kerugian dalam pengiriman *cargo* melalui PT Garuda Indonesia, dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengangkut sebagai upaya pemenuhan hak – haknya. Terlepas dari siapa pengirimnya, apakah pengirim tersebut mengirimkan barangnya langsung melalui *Cargo Service Center* atau melalui agen Garuda Indonesia, namun apabila pihak pengirim mengirimkan barangnya melalui agen Garuda Indonesia, maka yang berhak mengajukan *claim* atau ganti rugi kepada PT Garuda Indonesia adalah agen tersebut, dikarenakan kedudukan hukum agen dalam perjanjian pengangkutan yang dibuatnya. Dari latar belakang di atas penulis terdorong untuk membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan hukum agen dalam proses pengiriman barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan, perjanjian, asas, doktrin, putusan pengadilan sebagai bahan kajian utama.¹⁰ Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena dianalisa melalui suatu peraturan, perjanjian, doktrin, putusan pengadilan, atau bahan hukum yang lain.¹¹

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang mengkaji atau berisi peraturan perundangan terkait penelitian ini¹², yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Jasa Pengurusan Transportasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda.

¹⁰ ND, Mukti Fajar & Yulianto, Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 34.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h. 32.

¹² Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h. 141.

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang mengkaji mengenai perjanjian pengangkutan udara dan kedudukan hukum agen dalam proses pengiriman barang *cargo*, serta merupakan bahan hukum yang membantu proses analisa, yakni buku terkait, literatur terkait, makalah terkait, jurnal terkait dan hasil penelitian terkait.¹³ Bahan hukum tersier merupakan dokumen berisi keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Situs Internet terkait.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengutip peraturan perundang – undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, naskah akademik, dan bahan lain yang diperlukan sebagai penunjang teori.¹⁴ Selain melalui studi kepustakaan dilakukan juga wawancara untuk melengkapi bahan hukum yang ada, dengan Ibu Siti Aisyah sebagai *supervisor cargo operation and service* Garuda Indonesia di Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta. Hasil penelitian ini dianalisis melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang diperoleh baik melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan menyusun, menjelaskan, memaparkan, menganalisis, kemudian memberikan kesimpulan mengenai fakta yang terjadi secara deskripsi tertulis.

III. Hasil dan Pembahasan

PT Garuda Indonesia sebagai salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam jasa pengangkutan barang, memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang atau dokumen milik pengirim dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Aisyah sebagai *Supervisor Cargo Operation and Service* Garuda Indonesia cabang Yogyakarta, proses pengiriman barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia harus melalui beberapa tahapan agar sampai ke bandar udara tujuan. Pengirim dapat mengirimkan barangnya melalui *Cargo Service Center* Garuda Indonesia atau melalui Agen Garuda Indonesia.¹⁵ *Cargo Service Center* Garuda Indonesia dan agen (Keagenan Garuda Indonesia) disebut juga

¹³ Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h. 142.

¹⁴ ND, Mukti Fajar & Yulianto, Achmad (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 160.

¹⁵ Aisyah, Siti. (2019). “Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

sebagai *distribution channel*,¹⁶ dalam hal ini PT Garuda Indonesia memberikan kebebasan kepada pengirim untuk mengirimkan barangnya melalui *Cargo Service Center* Garuda Indonesia atau melalui keagenan Garuda Indonesia.

Pihak – pihak yang terlibat dalam proses pengiriman barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia diantaranya adalah pihak pengirim, *distribution channel* (*Cargo Service Center* Garuda Indonesia atau agen Garuda Indonesia), Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), *Regulated Agent*, PT Garuda Indonesia (sebagai pengangkut), dan Penerima barang.¹⁷ Pengirim barang merupakan pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian pengangkutan dengan agen Garuda Indonesia atau *Cargo Service Center* Garuda Indonesia dan meminta barang dikirim ke tempat tujuan dengan memberikan upah kepada agen ataupun pengangkut.¹⁸ *Distribution channel* terdiri dari agen Garuda Indonesia sebagai perantara pihak pengirim dengan PT Garuda Indonesia, dan *Cargo Service Center* Garuda Indonesia sebagai unit pelayanan *cargo* milik Garuda Indonesia, dimana *distribution channel* ini memberikan pelayanan kepada pihak pengirim dalam mengirimkan barangnya.

Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 255/IV/2011 tentang Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos yang diangkut Pesawat Udara, berfungsi sebagai pihak yang mengurus dokumen dan pekerjaan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengiriman muatan yang dibawa melalui jalur udara menggunakan pesawat udara untuk diberikan kepada atau diterima dari perusahaan penerbangan, yang selanjutnya akan diproses kepada *Regulated Agent* sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha dengan badan usaha angkutan udara yang memperoleh izin dari Direktur Jenderal untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap *cargo* dan pos.

Pasal 1 angka 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa pengangkut adalah “Badan usaha udara niaga yang melakukan kegiatan atau proses pengangkutan udara berdasarkan ketentuan undang undang atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat perjanjian angkutan udara niaga”, sedangkan pihak penerima barang dapat berupa individu ataupun badan hukum. Alamat atau tempat tujuan dari barang yang dikirimkan, dapat diketahui melalui

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Aisyah, Siti. (2019). “Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

¹⁸ Muhammad, Abdulkadir. (2012). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, h. 71.

Airway Bills atau Surat Muatan Udara. Penerima barang disebut sebagai pihak ketiga karena memiliki kuasa untuk menerima barang yang dikirimkan.¹⁹

PT Garuda Indonesia sudah mengadakan kerjasama terlebih dahulu dengan beberapa agen, dimana agen – agen yang sudah terdaftar menjadi keagenan Garuda Indonesia telah memenuhi persyaratan dari PT Garuda Indonesia.²⁰ Pengirim yang mengirimkan barangnya melalui agen Garuda Indonesia, akan dimintai keterangan mengenai isi barang yang akan dikirimkannya, dengan mengisi Petunjuk Tentang Isi (PTI), yang di dalamnya tercantum sifat, jenis barang, volume, berat, jumlah jenis barang, nama pengirim beserta alamatnya, serta penerima barang dan alamat tujuan.²¹ Setelah itu, agen tersebut akan melakukan pengecekan terkait *packaging* dari barang yang akan dikirimkan apakah telah sesuai dengan prosedur keamanan, karena proses pengangkutan dari agen harus dilaksanakan dengan aman dan selamat sampai ke penerima barang.

Barang yang sampai ke penerima harus memenuhi syarat keaslian dan keamanan. Keaslian ini mengandung tuntutan bahwa barang yang dikirim dan diterima oleh penerima barang tidak mengalami perubahan atau kerusakan dari bentuk, sifat, atau jumlah barang tersebut, sedangkan keamanan disini dimaksudkan pada pembungkusan atau *packaging* dari barang yang akan dikirimkan agar aman sampai kepada pengirim.²² Pembungkusan barang atau *packaging* berfungsi untuk melindungi keaslian dari kondisi barang yang diperuntukan bagi pengirim, sedangkan untuk pengangkut *packaging* berfungsi sebagai pelindung dari risiko kehilangan, kerusakan, pencurian atau hal – hal lain yang dapat merugikan konsmen.²³

Pengiriman barang *cargo* melalui pesawat udara harus disertai dengan dokumen *Airway Bills*. Agen – agen yang telah mengadakan kerjasama dengan PT Garuda Indonesia, akan mendapat *user id* dari penerbitan dokumen *Airway Bills* Garuda Indonesia, yang hanya diberikan kepada agen – agen yang sudah melakukan kerjasama dengan Garuda Indonesia, sehingga agen tersebut dapat mengakses dan menerbitkan dokumen *Airway Bills* Garuda Indonesia dan mengirimkan barang pengirim melalui *cargo* Garuda Indonesia.²⁴ Dokumen *airway bills* dalam proses pengangkutan udara

¹⁹ Asikin, Zainal. (2013). *Hukum Dagang*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, h. 164.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Amir, MS. (2001). *Korespondensi Bisnis Ekspor – Import*. Jakarta: PPM, h. 39.

²⁴ Aisyah, Siti. (2019). “Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

berfungsi sebagai bukti dari adanya perjanjian pengangkutan udara, bukti pengiriman barang, dan untuk mengambil barang bagi si penerima barang. Pasal 155 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa, dalam dokumen *Airway Bills* harus memuat :

1. Tanggal dan tempat surat muatan udara dibuat;
2. Tempat pemberangkatan dan tujuan;
3. Nama dan alamat pengangkut pertama;
4. Nama dan alamat pengirim *cargo*;
5. Nama dan alamat penerima *cargo*;
6. Jumlah, cara pembungkusan, tanda istimewa, atau nomor *cargo* yang ada;
7. Jumlah, berat, ukuran, atau besarnya *cargo*;
8. Jenis atau macam *cargo* yang dikirim; dan
9. Pernyataan bahwa pengangkutan *cargo* ini tunduk pada ketentuan undang – undang ini.

Pengirim yang mengirimkan barangnya melalui agen, akan membuat perjanjian pengangkutan dengan agen tersebut berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan barang. Kesepakatan antara para pihak tercantum dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Pasal 1 angka 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa, perjanjian pengangkutan udara merupakan perjanjian pengangkut dengan penumpang atau pengirim *cargo* untuk mengangkut penumpang atau *cargo* melalui pesawat udara dengan imbalan bayaran. Menurut Subekti perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian dimana satu pihak menyanggupi dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi untuk membayar biaya pengangkutan tersebut.²⁵

Perjanjian pengangkutan yang dilakukan antara agen dengan pengirim merupakan perjanjian pengangkutan campuran karena sifatnya, yakni mempunyai unsur berkala, unsur penyimpanan, dan unsur pemberian kuasa dari pengirim kepada agen.²⁶ Unsur berkala yang dimaksud adalah hubungan yang terjadi antara pengirim dengan pengangkut itu tidak tetap dan hanya dilakukan apabila pengirim membutuhkan jasa pengiriman barang. Unsur penyimpanan yang dimaksud adalah terkait kewajiban pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dan menyimpan barang yang diserahkan

²⁵ Subekti. (2010). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa, h. 69.

²⁶ W, Anindia. (2018). Peranan *Freight Forwarder* dalam Menunjang Aktivitas Ekspor Antar Negara Melalui Jalur Laut dan Udara. *Jurnal Imliah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 7(1), h. 17.

padanya untuk diangkut.²⁷ Perjanjian pengangkutan campuran antara para pihak didasarkan dengan berlakunya asas kebebasan berkontrak yang memicu lahirnya perjanjian pengangkutan campuran.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya”, berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk membuat membuat perjanjian dengan siapapun, bebas membuat atau tidak membuat perjanjian apapun, bebas mengatur isi perjanjian, bebas untuk menentukan obyek perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan,²⁸ serta dalam pelaksanaan perjanjian tersebut harus disertai prinsip keterbukaan dan keadilan bagi masing – masing pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terkait syarat – syarat sah nya perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal.

Kesepakatan antara para pihak dan kecakapan hukum disebut sebagai syarat subyektif yang harus dipenuhi oleh subyek hukum, sehingga apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.²⁹ Adanya suatu hal tertentu dan kausa yang halal disebut sebagai syarat obyektif yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian, sehingga apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat batal demi hukum.³⁰ Para pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan harus sepakat dalam mengikatkan dirinya pada hal pokok dalam perjanjian tersebut, sedangkan kecakapan hukum yang dimaksud dalam syarat sah nya suatu perjanjian merupakan orang yang dianggap cakap atau mampu untuk membuat suatu perikatan kecuali undang – undang menentukan bahwa ia tidak cakap hukum (Orang yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan). Adanya suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian pengangkutan udara merupakan suatu barang atau obyek yang menjadi pokok dalam perjanjian tersebut dan kausa halal yang dimaksud adalah para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar

²⁷ *Ibid.*

²⁸ G, Retna. (2017). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku ditinjau dari Teori Inklusif dalam Pembangunan Hukum Indonesia yang Berkeadilan. *Jurnal Al – Himayah*, 1(2), h.10.

²⁹ Oka, I Ketut. (2016). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika, h. 61.

³⁰ *Ibid.*

atau tidak bertentangan dengan undang – undang atau norma, kesusilaan, dan ketertiban umum.³¹

Perjanjian pengangkutan yang dibuat antara agen dengan pengirim barang, membuat agen berkedudukan sebagai *freight forwarder*, dimana *freight forwarder* memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai pihak pengangkut, sebagai komisioner, dan sebagai perantara antara pengirim barang dengan PT Garuda Indonesia. Agen tersebut berkedudukan sebagai *freight forwarder* atau badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan dokumen dan transportasi, dimana peran utamanya sebagai pemberi jasa antara *shipper* (pengirim barang) dan *consignee* (penerima barang) atau *airline* (angkutan udara) dan *shipping line* (angkutan laut).³² Agen yang telah melakukan kerjasama dengan PT Garuda Indonesia otomatis dapat mengirimkan barang pengirim menggunakan *cargo* Garuda Indonesia dan bertindak sebagai perantara antara pengirim dengan PT Garuda Indonesia.

Agen tersebut dapat disebut sebagai *freight forwarder* karena perannya dalam hal :³³

1. Memilih rute perjalanan barang dan pengangkutan yang sesuai;
2. Melaksanakan penerimaan barang, menimbang, mengukur dimensi, kemudian disimpan ke dalam gudang sebelum diserahkan kepada pengangkut (PT Garuda Indonesia);
3. Dapat mengakses dan menerbitkan *Airway Bills* pengangkut (PT Garuda Indonesia);
4. Melaksanakan transportasi barang ke bandar udara kemudian mengurus dokumen dan menyerahkan barang kepada pengangkut (PT Garuda Indonesia)
5. Mengurus pengajuan *claim* kepada pihak pengangkut (PT Garuda Indonesia);
6. Memonitor proses pengangkutan barang sampai ke pihak penerima barang;
7. Melaksanakan transportasi barang dari bandar udara tujuan ke tempat penyimpanan barang di gudang;
8. Melaksanakan penerimaan barang dari pengangkut (PT Garuda Indonesia);
9. Melaksanakan penyerahan barang kepada penerima barang.

Dapat disimpulkan bahwa *freight forwarder* merupakan suatu usaha dalam mendukung kegiatan pengangkutan demi terlaksananya pengiriman

³¹ Muhammad, Abdulkadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 303.

³² Susilo, Andi. (2008). *Buku Pintar Ekspor-Impor*. Jakarta : Trans Media, h. 109.

³³ Suyono, R.P. (2001). *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta. PPM, h. 252 – 253.

dan penerimaan barang melalui darat, laut, ataupun udara dalam hal kegiatan penerimaan, penyimpanan, penimbangan, pengurusan dan penerbitan dokumen angkutan, *claim*, asuransi mengenai pengiriman barang sampai ke tempat tujuan dan diterimanya barang tersebut oleh penerima barang. Peranan agen Garuda Indonesia sebagai *freight forwarder* dalam proses pengangkutan menjadi penting dan besar karena terdapat kecenderungan pihak pengirim barang yang lebih senang untuk mengirimkan barangnya melalui agen Garuda Indonesia, karena agen tersebut akan mengambil alih semua tanggung jawab sejak barang diserahkan kepada agen Garuda Indonesia, sampai barang diterima di agen tujuan dan dikirimkan sesuai dengan alamat pengiriman barang.

Freight forwarder juga dikenal dengan istilah “Jasa Pengurusan Transportasi” sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dimana dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa “Jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya lain yang diperlukan dan penyedia sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik”.

Terdapat 3 fungsi utama *freight forwarder* (agen yang telah bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia) dengan pengirim, yakni sebagai pihak pengangkut, sebagai komisioner, dan sebagai perantara antara pihak pengirim dengan PT Garuda Indonesia. Agen tersebut dikatakan sebagai pengangkut karena ia mengeluarkan dokumen pengangkutan berupa resi atau bukti dari adanya perjanjian pengangkutan antara pengirim dengan agen tersebut, serta melaksanakan pengangkutan meskipun ia tidak memiliki alat angkutan udara. Agen tersebut dikatakan sebagai komisioner apabila agen mengadakan perjanjian pengangkutan dengan PT Garuda Indonesia atas namanya sendiri guna kepentingan pengirim barang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Pasal 76 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa komisioner adalah “orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian – perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya,

dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain”, dalam hal ini terdapat unsur pemberian kuasa dari pihak pengirim kepada agen dalam proses pengiriman barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia. Agen tersebut juga dikatakan sebagai perantara antara pihak pengirim dengan PT Garuda Indonesia atas kerjasama yang dilakukan antara agen dengan PT Garuda Indonesia, sehingga agen tersebut dapat mengirimkan barang milik pengirim melalui *cargo* Garuda Indonesia.³⁴

Kedudukan agen sebagai *freight forwarder* menimbulkan tanggung jawab agen kepada pengirim barang, untuk mengangkut barang sampai ke tempat tujuan penerima barang dan dapat ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan sebelumnya antara agen dengan Garuda Indonesia, sehingga pengirim dapat mengirimkan barangnya melalui *cargo* Garuda Indonesia. Dalam hal ini perjanjian yang terjadi antara pengirim dengan agen merupakan perjanjian pengangkutan campuran.

Agen akan dibebani tanggung jawab atas suatu barang, sejak diterimanya barang dari pengirim sampai dengan barang diterima oleh penerima sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda yang menyebutkan bahwa “Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima barang dari badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda”. Hal ini membuat tanggung jawab agen berbeda dengan tanggung jawab PT Garuda Indonesia sebagai pengangkut, yang hanya bertanggung jawab terhadap barang apapun orang dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan. Proses pengiriman barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia apabila melalui agen dapat digambarkan sebagai berikut:³⁵

Pengirim dapat mengirimkan barangnya melalui keagenan Garuda Indonesia, dimana agen tersebut telah mengadakan kerjasama dengan PT Garuda Indonesia, sehingga dapat mengirimkan barang milik pengirim melalui *cargo* Garuda Indonesia dan menjadi perantara antara pengirim dengan PT Garuda Indonesia. Agen tersebut akan meminta pengirim untuk mengisi PTI (Pemberitahuan Tentang Isi) terkait barang yang akan dikirimkannya, kemudian akan dilakukan penimbangan barang. Selanjutnya

³⁴ Aisyah, Siti. (2019). “Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

³⁵ Aisyah, Siti. (2019). “Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

akan dilakukan reservasi oleh agen Garuda Indonesia sesuai sistem Garuda Indonesia dan dilakukan *issued Airway Bills* Garuda Indonesia oleh agen yang telah melakukan kerjasama dengan Garuda Indonesia dan mendapat *user id* dari penerbitan *Airway Bills* Garuda Indonesia.

Pengirim akan melakukan perjanjian pengangkutan dengan agen, kemudian agen mengeluarkan dokumen pengangkutan dan menerbitkan *Airway Bills* Garuda Indonesia. Barang yang diserahkan pengirim kepada agen kemudian akan dibawa oleh agen, kepada Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) untuk diangkut melalui *cargo* Garuda Indonesia setelah melalui *Regulated Agent* untuk proses *x-ray* dan pengecekan ulang terkait barang yang akan dikirimkan. Setelah barang tiba di bandar udara tujuan, agen di tempat tujuan akan mengambil barang kepada Garuda Indonesia, yang selanjutnya barang tersebut akan dikirimkan ke tempat tujuan atau diserahkan kepada penerima barang.

Adanya perjanjian pengangkutan yang dilakukan antara pengirim dengan agen akan mengikat para pihak dalam perjanjian pengangkutan tersebut, sehingga berkaitan dengan tanggung jawab masing – masing pihak. Tanggung jawab memiliki pengertian sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang kalau terjadi apa – apa dapat dipersalahkan atau diperkarakan³⁶ atau dapat berarti juga sebagai kewajiban bagi seseorang dalam melaksanakan apa yang telah diwajibkan padanya.³⁷ Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai jaminan dalam pemenuhan suatu hak.³⁸ Konsep tanggung jawab dalam hukum sendiri erat kaitannya dengan hak dan kewajiban masing – masing pihak.

Proses pengangkutan barang tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat menghambat proses pengangkutan barang, seperti kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang dalam proses pengangkutan. Pada saat agen menyerahkan barang milik pengirim untuk diangkut melalui *Cargo* Garuda Indonesia, antara agen dengan PT Garuda Indonesia tetap terdapat perjanjian pengangkutan, sehingga apabila dalam proses pengangkutan barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia mengalami hambatan seperti kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang yang menyebabkan kerugian bagi konsumen karena kelalaian Garuda Indonesia, maka agen tersebut berhak untuk mengajukan *claim* kepada PT Garuda Indonesia atas

³⁶ Suharso & Ana, Retnoningsih. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, h. 350.

³⁷ Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h 409.

³⁸ Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h.42.

kepentingan pengirim barang dan sebagai tanggung jawabnya kepada pihak pengirim barang.³⁹

Dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai pengangkut bagi pengirim, agen Garuda Indonesia memiliki aturan tersendiri terkait prosedur dan besaran ganti rugi yang diberikan apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kelalaian agen dalam proses pengangkutan.⁴⁰ Agen tersebut juga mengadakan kerjasama dengan perusahaan asuransi, sehingga apabila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian agen maka perusahaan asuransi tersebut berfungsi sebagai pengalihan risiko dari tertanggung (agen) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi),⁴¹ dengan catatan pengirim harus membayar premi dan mengikuti segala aturan yang tercantum dalam *terms and condition* (syarat dan ketentuan) dari agen tersebut, seperti ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda yang menyebutkan bahwa “Badan usaha angkutan multimoda wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Agen juga bertanggung jawab dalam melakukan transportasi barang dari gudang penyimpanan menuju bandar udara untuk mengangkut barang milik pengirim melalui *cargo* Garuda Indonesia, sehingga apabila barang rusak atau hilang pada saat proses pengangkutan dari gudang penyimpanan menuju bandar udara asal atau pada saat barang diambil oleh agen di bandar udara tujuan untuk diangkut menuju gudang penyimpanan sebelum dikirimkan ke alamat penerima barang karena kesalahan agen, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya sesuai dengan aturan yang dibuatnya, namun apabila kerugian itu timbul selama proses pengangkutan barang *cargo* melalui Garuda Indonesia yang disebabkan karena kelalaian Garuda Indonesia, maka yang bertanggung jawab adalah PT Garuda Indonesia.

Agen yang mengadakan perjanjian pengangkutan udara dengan Garuda Indonesia, apabila mengalami kerugian dalam proses pengiriman barang melalui Garuda Indonesia dan disebabkan karena kelalaian PT Garuda Indonesia, maka PT Garuda Indonesia lah yang akan memberikan ganti rugi kepada agen disertai dengan upaya agen untuk mengajukan *claim* atau ganti rugi kepada PT Garuda Indonesia. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab

³⁹ Aisyah, Siti. (2019). “Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Yuniarti, Siti. (2016). Tanggung Jawab Forwarder. Diakses pada 15 April 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/tanggung-jawab-forwarder/>

agen sebagai *freight forwarder* yang mewakili pengirim dalam proses pengiriman barang melalui *cargo* Garuda Indonesia, sehingga agen tersebut wajib mengajukan *claim* terkait kerugian yang dialami dalam pengangkutan barang. Dokumen *Airway Bills* PT Garuda Indonesia terdapat ketentuan – ketentuan dalam proses pengangkutan diantaranya .⁴²

1. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, *cargo*, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara;
2. Pengangkut dalam syarat dan ketentuan ini adalah PT Garuda Indonesia;
3. Pengangkut dalam syarat dan ketentuan ini tunduk berdasarkan kepada Undang – Undang Negara Republik Indonesia tentang Penerbangan beserta Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;
4. Tarif, peraturan, syarat pengangkutan, rute dan jadwal penerbangan yang berlaku dari pengangkut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan ini;
5. Kecuali jika ada pernyataan khusus tentang harga barang *cargo* pada waktu penyerahan dari pengirim kepada pengangkut dan dengan membayar tarif lebih tinggi, sesuai yang diisyaratkan pengangkut terhadap *cargo* yang dikirim. Pengangkut bertanggung jawab terhadap *cargo* yang hilang atau musnah, rusak sebagian atau seluruh isi *cargo*, dan *cargo* yang datang terlambat;
6. Bila harga *cargo* dalam kolom “Nilai yang diberitahu untuk pengangkut” pada *Airway Bills* melebihi batas tanggung jawab pengangkut, dan pengirim telah membayar biaya tambahan yang diisyaratkan oleh tarif pengangkut, maka pengangkut bertanggung jawab membayar ganti rugi sampai harga jumlah *cargo* yang dinyatakan itu. Kecuali bila pengangkut dapat membuktikan bahwa harga *cargo* tersebut telah melebihi harga sebenarnya;
- 6.1 Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan dari kehilangan, kerusakan atau keterlambatan *cargo*;

⁴² Aisyah, Siti. (2019). “Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

- 6.2 Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian berupa keterlambatan dan pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh beberapa faktor :
- 6.2.1 Faktor Cuaca (hujan lebat, petir, badai, asap, jarak pandang di bawah standar minimal atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan);
 - 6.2.2 Teknis Operasional (bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara, lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya, misalnya retak, banjir, kebakaran. Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas, mendarat, atau alokasi waktu keberangkatan di bandar udara, dan keterlambatan pengisian bahan bakar);
- 7 Jika terjadi kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang *cargo*, dimana bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian lainnya, maka tanggung jawab pengangkut adalah harga dari seluruh *cargo* tersebut, kecuali bagian *cargo* tersebut bukan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka tanggung jawab pengangkut hanya terbatas pada harga bagian barang yang hilang atau rusak;
- 8 Tanggung jawab pengangkut yang tertera dalam syarat dan ketentuan ini juga berlaku untuk agen – agen, orang – orang yang dipekerjakan oleh pengangkut dan perwakilannya dimana pesawat udara digunakan oleh pengangkut untuk mengangkut *cargo*;
- 8.1 Pengangkut bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban pengangkutan. Pengangkut dapat menggunakan pesawat lain atau rute alternatif dan atau alat transportasi lain tanpa pemberitahuan, yang bertujuan semata – mata untuk memenuhi tanggung jawab pengangkut;
 - 8.2 Batas tanggung jawab berlaku juga untuk agen – agen, orang – orang yang dipekerjakan dan perwakilan pengangkut, dimana mereka bertindak atas nama pengangkut;
- 9 Pengangkutan bertanggung jawab atas barang – barang selama berada di bawah penguasaannya;
- 10 Pemberitahuan kedatangan *cargo*, akan segera dikirim kepada penerima atau kepada orang yang harus diberitahu seperti yang tertera dalam *Airway Bills*. Pada saat kedatangan *cargo*, penyampaian pesan – pesan dari pengirim *cargo*, akan dilakukan kepada atau sesuai dengan instruksi pengirim. Jika penerima menolak barang atau tidak dapat dihubungi maka tindakan akan diambil berdasarkan kepada instruksi dari pengirim dan biaya yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab pengirim;

- 11 Pihak yang berhak atas *cargo* dapat mengajukan keluhan atau tuntutan kepada pengangkut dalam hal :
 - 11.1 Kerusakan sebagian atau seluruh *cargo* atau isi *cargo* yang nyata, harus diajukan segera pada saat *cargo* diambil oleh penerima *cargo*;
 - 11.2 *Cargo* yang dinyatakan hilang harus diajukan 14 hari terhitung sejak seharusnya *cargo* tiba di tempat tujuan;
 - 11.3 Keterlambatan atau tidak diterimanya *cargo* yang harus diajukan pada saat *cargo* seharusnya diambil oleh penerima *cargo*;
- 12 Tuntutan yang diajukan harus berupa pernyataan tertulis;
- 13 Pengirim wajib mengikuti semua aturan yang berlaku mengenai barang yang boleh diangkut sebagai *cargo*, termasuk hal – hal yang berhubungan dengan kemasan, pengangkutan atau pengiriman barang – barang serta wajib memberikan informasi dan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan pada *Airway Bills* sesuai dengan ketentuan;
- 14 Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian atau biaya yang timbul akibat kelalaian pengirim yang tidak mengikuti peraturan sebagaimana dimaksud dalam syarat ketentuan ini;
- 15 Tidak ada agen atau pihak yang dipekerjakan atau perwakilan dari pengangkut yang mempunyai hak untuk mengubah atau menghapuskan setiap ketentuan dalam syarat dan ketentuan ini;
- 16 Jika pengangkut menawarkan asuransi dan asuransi tersebut disetujui oleh pengirim serta premi yang ditentukan telah dibayar secara nyata dan telah dicatat dalam *Airway Bills* ini, maka *cargo* kiriman tersebut dilindungi oleh *Airway Bills* yang diasuransikan dalam polis terbuka untuk sejumlah uang yang diminta seperti yang tertera dalam *Airway Bills* ini. Perlindungan ini dibatasi atas harga yang seharusnya dari barang – barang yang hilang atau rusak namun jumlahnya tidak melebihi yang diasuransikan sesuai dengan syarat serta polis, wajib diberitahukan secepatnya ke kantor pengangkut.

Poin ke 8 *Airway Bills* Garuda Indonesia menyebutkan bahwa tanggung jawab yang tertera dalam syarat dan ketentuan ini juga berlaku untuk agen – agen, orang – orang yang dipekerjakan oleh pengangkut dan perwakilannya dimana pesawat udara digunakan oleh pengangkut untuk mengangkut barang *cargo*, dan poin ke 8.2 yang menyebutkan bahwa batas tanggung jawab juga berlaku untuk agen – agen, orang – orang yang dipekerjakan dan perwakilan pengangkut, dimana mereka bertindak atas nama pengangkut. Poin – poin di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab yang diberikan PT Garuda Indonesia berlaku juga kepada agen – agen Garuda Indonesia apabila terjadi kerugian akibat kelalaian Garuda Indonesia dalam proses pengangkutan dan poin

tersebut menjadi dasar agen dalam meminta ganti rugi kepada Garuda Indonesia akibat kerugian dalam proses pengangkutan.

Kedudukan agen sebagai *freight forwarder* atau jasa perantara antara pengirim dengan Garuda Indonesia, membuat agen memiliki tanggung jawab atas proses pengangkutan yang dilakukannya, karena pada dasarnya agen sebagai pengangkut harus melaksanakan pengangkutan dari tempat diteruskannya barang oleh pengirim, hingga barang tersebut diserahkan kepada penerima barang. Upaya *claim* atau ganti rugi yang diajukan agen kepada Garuda Indonesia merupakan tanggung jawab agen kepada pengirim terkait barang yang dikirimkan oleh pengirim melalui *cargo* PT Garuda Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Aisyah sebagai *Supervisor Cargo and Operation* Garuda Indonesia, agen yang dirugikan akibat tidak terlaksananya proses pengangkutan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, dapat mengajukan *claim* kepada Garuda Indonesia dengan cara sebagai berikut :⁴³

1. Mengajukan permintaan *claim* atau ganti rugi kepada pihak pengangkut. Pengajuan *claim* atau ganti rugi tersebut harus berbentuk surat tertulis atau dapat meminta BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terkait kerugian yang dialami dalam proses pengangkutan melalui Garuda Indonesia;
2. Untuk kasus *cargo* yang rusak sebagian/seluruhnya atau hilang sebagian, dokumen yang dibutuhkan adalah surat pengajuan *claim*, surat kuasa pengurusan *claim* apabila pengurusan *claim* dikuasakan kepada orang lain, dan *copy Airway Bills*;
3. Untuk keterlambatan barang, selama *cargo* masih dalam kondisi baik saat diterima di bandar udara tujuan, agen tidak akan mendapat kompensasi ganti kerugian akibat keterlambatan penerbangan, dan dapat langsung menghubungi Garuda Indonesia untuk melakukan konfirmasi.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa Garuda Indonesia memberi kebebasan kepada pengirim barang dalam mengirimkan barangnya melalui *Cargo Service Center* Garuda Indonesia atau melalui agen yang telah bekerjasama dengan Garuda Indonesia. Dilihat dari upaya pemenuhan hak pengguna jasa angkutan barang *cargo*, terlepas siapa pengirimnya (apakah pengirim langsung mengirimkan barangnya melalui *Cargo Service Center* atau melalui agen yang bertindak mewakili pengirim) semua memiliki hak

⁴³ Aisyah, Siti. (2019). "Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*". *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

yang sama dalam mengajukan *claim* atau ganti rugi kepada Garuda Indonesia dan tanggung jawab yang diberikan Garuda Indonesia sesuai menurut peraturan perundang – undangan dan keterangan di dalam *Airway Bills* Garuda Indonesia.

Pengguna jasa angkutan barang *cargo* yang mengirimkan barangnya melalui agen Garuda Indonesia, apabila mengalami kerusakan atau kehilangan barang *cargo*, memiliki upaya pemenuhan hak yang lebih berjenjang dibandingkan dengan pengguna jasa angkutan barang *cargo* yang mengirimkan barangnya langsung melalui *Cargo Service Center* Garuda Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa angkutan barang *cargo* yang mengirimkan barangnya melalui agen Garuda Indonesia hanya melakukan perjanjian pengangkutan dengan agen tersebut, sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengajukan *claim* atau ganti rugi kepada PT Garuda Indonesia.

PT Garuda Indonesia akan memberikan ganti rugi kepada agen Garuda Indonesia, apabila kerugian yang dialaminya merupakan kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh PT Garuda Indonesia, kemudian apabila agen tersebut sudah mendapat ganti rugi dari pengangkut (PT Garuda Indonesia) barulah diberikan kepada pengguna jasa angkutan barang *cargo* yang mengirimkan barangnya melalui agen tersebut. Hal inilah yang menyebabkan upaya pemenuhan hak nya lebih berjenjang, karena peranan agen sebagai *freight forwarder* dalam proses pengangkutan yang harus bertanggung jawab selama proses pengangkutan dari mulai diterimanya barang dari pengirim hingga sampai ke penerima barang.

IV. Simpulan

Pengirim dapat mengirimkan barangnya melalui *Cargo Service Center* Garuda Indonesia atau melalui Agen Garuda Indonesia. *Cargo Service Center* Garuda Indonesia dan agen (Keagenan Garuda Indonesia) disebut juga sebagai *distribution channel*, dalam hal ini PT Garuda Indonesia memberikan kebebasan kepada pengirim untuk mengirimkan barangnya melalui *Cargo Service Center* Garuda Indonesia atau melalui keagenan Garuda Indonesia.

Perjanjian pengangkutan yang dibuat antara agen dengan pengirim barang, membuat agen berkedudukan sebagai *freight forwarder* atau badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan dokumen dan transportasi, dimana peran utamanya sebagai pemberi jasa antara *shipper* (pengirim barang) dan *consignee* (penerima barang) atau *airline* (angkutan udara) dan *shipping line* (angkutan laut).

Kedudukan hukum agen sebagai *freight forwarder* dalam proses pengiriman barang *cargo* melalui PT Garuda Indonesia, memiliki 3 fungsi

utama, yakni sebagai pihak pengangkut karena ia mengeluarkan dokumen pengangkutan dan melaksanakan pengangkutan meskipun ia tidak memiliki alat angkutan udara, sebagai komisioner apabila agen mengadakan perjanjian pengangkutan dengan PT Garuda Indonesia atas namanya sendiri guna kepentingan pihak pengirim, dan sebagai perantara antara pihak pengirim dengan PT Garuda Indonesia.

Kedudukan agen sebagai *freight forwarder* membuat agen akan dibebani tanggung jawab sejak diterimanya barang dari pengirim oleh agen, sampai dengan barang diterima oleh penerima sesuai dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. Hal ini membuat tanggung jawab agen berbeda dengan tanggung jawab PT Garuda Indonesia sebagai pengangkut, yang hanya bertanggung jawab terhadap barang ataupun orang dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, MS. (2002). *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta : PPM.
- Amir, MS. (2001). *Korespondensi Bisnis Ekspor – Impor*. Jakarta : PPM.
- Asikin, Zainal. (2013). *Hukum Dagang*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2012). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- ND, Mukti Fajar & Yulianto, Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Oka, I Ketut. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa.
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Suharso & Ana, Retnoningsih. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang : Widya Karya.
- Susilo, Andi. (2008). *Buku Pintar Ekspor-Impor*. Jakarta : Trans Media.
- Suyono, R.P. (2001). *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor-Impor melalui Laut*. Jakarta : PPM.
- Tandjung, M. (2011). *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta : Salemba Empat.

Jurnal

- G, Retna. (2017). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku ditinjau dari Teori Inklusif dalam Pembangunan Hukum Indonesia yang Berkeadilan. *Jurnal Al – Hidayah*, 1(2).
- W, Anindia. (2018). Peranan *Freight Forwarder* dalam menunjang aktivitas Ekspor antar Negara Melalui Jalur Laut dan Udara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1).

Regulasi

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Jasa Pengurusan Transportasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Skripsi

Maulana, Harjuna. (2018). *Tanggung Jawab PT. Yapindo Ytransportama Yogyakarta Terhadap Kerugian Dalam Pengiriman Barang* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Wawancara

Aisyah, Siti. (2019). “Tanggung Jawab PT Garuda Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang *Cargo*”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 Desember 2019, Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

Website

Mubarok, F. (2017). Terungkap Komplotan Pencuri Cargo Bandara Abdulrachman Saleh. Diakses pada 15 Febuari 2020, <https://www.jawapos.com/>

Martha, Warta. (2019). Pencurian di Bandara Soetta, Polisi tangkap 4 Pelaku di Medan. Diakses pada 15 Febuari 2020, <https://metro.tempo.co/>

Yuniarti, Siti. (2016). Tanggung Jawab Forwarder. Diakses pada 15 April 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/tanggung-jawab-forwarder/>

Lampiran Penulisan

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Syifa Andaresta
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Mei 1998
Agama : Islam
Alamat Rumah : Bendungan Jago No. 3 RT 07 RW 01, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat
Alamat Email : syifa.andaresta.2016@law.umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Danang Wahyu Muhammad
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 28 Mei 1969
Agama : Islam
Alamat Rumah : Sonopakis Kidul No. 56 a, RT 02, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
Alamat Email : danangwahu@umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
S2 : Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro, Semarang
S3 : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
Sandwich Program, School of Law, Erasmus University, Rotterdams.
Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lampiran Surat Keterangan Wawancara



Yogyakarta
Nomor kami/Our Number
Perihal/Subject

02 Januari 2020
GARUDA/JOGDM/20003/2020
Surat Keterangan

PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk.

Dengan hormat,

Gantor Cabang Branch
Office
Shopping Arcade
Royal Ambarrukmo Hotel
Jl. Laksda Adisucipto No.81
Yogyakarta - 55281

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Telp 0274 - 558470
Fax 0274 - 558489

Nama : Syifa Andaresta
NIM : 20160610377

Adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum, telah selesai melakukan penelitian dengan metode wawancara perihal "TANGGUNG JAWAB PT.GARUDA INDONESIA TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG CARGO".

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
General Manager Yogyakarta



IDA AYU WAYAN SRI GOTAMI N.